

ABSTRAK

PERAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DALAM PENERBITAN KETERANGAN RENCANA KOTA UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

OLEH

ADE PERINDA SARI

Keterangan Rencana Kota adalah Keterangan Rencana Kota (K RK) yang diberikan oleh Walikota madya Kepala Daerah berupa Keterangan Rencana Kota mengenai perencanaan peruntukan penggunaan lahan sesuai dengan rencana induk kota, rencana detail tata ruang kota, dan teknik ruang kota sehingga masyarakat akan memperoleh izin membangun hak atas tanah yang terjamin dari segi perencanaannya. Adapun permasalahan yang diangkat adalah Bagaimanakah pengaturan perizinan penerbitan keterangan rencana kota untuk pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung, Bagaimanakah peran Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam perizinan penerbitan keterangan rencana kota untuk pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung, Apakah faktor penghambat peran Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam perizinan penerbitan keterangan rencana kota untuk pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung.

Untuk membahas permasalahan, penulis mengadakan pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan-peraturan berkenaan dengan peran Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam penerbitan keterangan rencana kota untuk pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung. Sedangkan dalam pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan yaitu, melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan mengenai peran Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam penerbitan keterangan rencana kota untuk pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, maka jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan bahwa, Pengaturan Badan Penanaman Modal dan Perizinan harus sesuai dengan prosedur dengan syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Keterangan rencana Kota baik syarat umum maupun syarat khusus yang ada. Sedangkan Peran Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam penerbitan Keterangan Rencana Kota (K RK) untuk pembangunan perumahan dan permukiman meliputi penerimaan berkas, pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, proses administrasi, penghitungan jumlah retribusi, sampai dengan penandatanganan Keterangan Rencana Kota. Dan Faktor-faktor yang menghambat Peran Penanaman Modal dan Perizinan dalam penerbitan keterangan rencana kota untuk pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung adalah, perumahan yang akan dibangun mengambil peruntukan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam menerbitkan keterangan rencana kota sebaiknya harus melihat sesuai atau tidak dengan RTRW kota Bandar Lampung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dalam menjalankan perannya memberikan pelayanan perizinan penyediaan tanah harus lebih bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang membangun perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung sebaiknya tidak mengeluarkan izin lokasi dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada perusahaan-perusahaan/perseorangan yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi serta lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.